



PUTUSAN

Nomor 80/PDT/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMOHON, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

TERMOHON, sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 80/PDT/2022/PT PAL tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 24/Pdt.G./2022/PN Dgl dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 24/Pdt.G./2022/PN Dgl tanggal 14 Nopember 2022 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekovensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekovensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Donggala diucapkan pada tanggal 14 November 2022 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 14 Nopember 2022, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Peggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Nopember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/ 2021/PN Dgl, tanggal 24 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 November 2022 dan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Peggugat, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala tanggal 7 Desember 2022,

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Donggala kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Desember 2022 oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Donggala tanggal 8 Desember 2022 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Peggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Donggala tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding semula Peggugat pada tanggal 6 Desember 2022 dan Kuasa Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Desember 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Peggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Peggugat mengajukan memori banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT PAL



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Donggala pada halaman 40 bait terakhir, halaman 41, halaman 42 adalah keliruh karena bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yakni saksi Jang Merry Yuliana, Saksi Jang Femmy Yuliana, dan saksi Elyana, dan saksi yang dihadirkan Tergugat yakni saksi Sherly Liong To, saksi Aisah. Bahwa jika disimak secara mendalam makna dari keterangan semua saksi yang termuat diberita acara persidangan telah menggambarkan secara jelas pada persidangan bahwa dibalik kepulauan Tergugat ke rumah orang tuanya di Donggala sesungguhnya telah diwarnai percekcoan dan adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dimaksudkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sangat sulit tercapai sebagaimana yang diharapkan pasangan suami isteri kelak dikemudian hari;
2. Bahwa demikian pula pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Donggala pada halaman 40 bait terakhir adalah keliru yang menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah bersifat pribadi yang tidak dapat dipertemukan akan tetapi disebabkan faktor-faktor diluar Pribadi keduanya sehingga Majelis Hakim memutuskan menolak perceraian yang dimohonkan Penggugat. Kenyataannya bahwa sebelum perkara Perceraian ini diperiksa Majelis Hakim, oleh Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi pada faktanya Hakim Mediator tidak bisa mendamaikan ataupun merujukkan kedua belah pihak yang bercerai;
3. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Donggala telah keliru dalam mengambil keputusan pada halaman 41 dikarenakan adanya kekeliruan dalam menilai fakta persidangan berupa keterangan saksi baik saksi yang diajukan Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat sebagaimana uraian pertimbangan putusannya halaman 41 tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan tersebut hanyalah masalah kesalahpahaman yang masih dapat diperbaiki hal ini sangat bertentangan dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan cekcok setiap kepulauan Tergugat ke Donggala yang tidak mendapat izin dari Penggugat sehingga menimbulkan ketersinggungan pihak lainnya dalam hal ini Penggugat

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT PAL



dan ibu kandung Penggugat karena merasa tidak dihargai oleh Tergugat selaku suami dan mertua, hal ini bukan merupakan suatu kesalahpahaman melainkan berakibat fatal karena menyangkut pribadi seorang suami dan sebagai mertua, maka oleh karena itu pertimbangan putusan Majelis Hakim tersebut sangat beralasan hukum untuk ditolak.

4. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Donggala telah keliru dalam menilai fakta persidangan dari keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yakni saksi Jang Merry Yuliana yang tidak lain adalah ibu kandung Penggugat ibu mertua dari Tergugat yang hidup secara bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap apa yang dijelaskan dipersidangan adalah merupakan fakta kejadian sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Tim kuasa hukum Penggugat/Pembanding pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang menolak potitum angka 2 (dua) dari Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum oleh karena haruslah ditolak karena bertentangan dengan fakta persidangan;

5. Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Donggala yang menolak Gugatan Penggugat khususnya petitum angka 2 dan angka 3 sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan putusan halaman 40 bait terakhir, halaman 41 dan halaman 42 vide putusan Pengadilan Negeri Donggala karena bertentangan dengan fakta persidangan, oleh karena itu sangat beralasan hukum untuk ditolak;

6. Bahwa Yudex Fatie Pengadilan Negeri Donggala telah keliru dalam menilai keterangan saksi baik yang dihadirkan Penggugat maupun saksi yang dihadirkan Tergugat, yang berakibat salah dalam mengambil keputusan perkara a quo maka berdasarkan fakta tersebut sangat beralasan hukum putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Donggala sangat beralasan hukum ditolak seraya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Donggala telah tidak mencatat sebagian keterangan saksi dalam putusannya, misalnya saksi Jang Merry Yuliana yang menerangkan bahwa selama kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 4 tahun yakni sejak 3 September 2018 sampai dengan perkara a quo digelar di Pengadilan Negeri Donggala, lamanya hidup serumah antara Penggugat dan Tergugat hanya sekitar \pm 1 tahun saja bersama satu rumah dari lamanya perkawinan mereka, oleh karena itu pertimbangan

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT PAL



Yudex Factie Pengadilan Negeri Donggala sangat beralasan hukum untuk ditolak seraya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

8. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Donggala telah keliru dalam menilai fakta persidangan yang didasarkan pada keterangan-keterangan saksi yang terungkap dipersidangan sehingga menilai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanyalah masalah kesalahfahaman biasa yang disebabkan komikasi yang kurang baik dan bukan perselisihan yang serius sebagaimana uraian pertimbangan putusan halaman 40 bait terakhir dan halaman 41, dan halaman 42, hal ini disebabkan kekeliruan Majelis Hakim menilai dan memahami keterangan-keterangan saksi yang terungkap dipersidangan, Oleh karena itu putusan yudex factie Pengadilan Negeri Donggala sangat beralasan hukum untuk ditolak seraya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

9. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Donggala telah keliru dalam mengambil keputusan yang menganggap percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat hanya perselisihan biasa dan belum cukup dijadikan alasan untuk bercerai sehingga putusan petitum angka 2 gugatannya sangat beralasan hukum ditolak sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 40 bait terakhir, halaman 41, dan halaman 42 bait, 1, 2, 3, dan 4, hal ini bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu sangat beralasan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sangat beralasan hukum untuk ditolak seraya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; _

B. DALAM REKONPENSİ.

Bahwa pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Donggala dengan mempertimbangkan dan menolak gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah tepat dan sangat berdasar, karena permintaan yang tidak logis serta diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga sangat beralasan hukum dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang telah dipaparkan di atas, maka dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi amar sebagai berikut : _

MENGADILI ____

- Menerima Permohonan Banding Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 24/Pdt. G/2022/PN. Dgl, tanggal 14 November 2022, yang dimohonkan banding;
MENGADILI SENDIRI _
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana terurai dalam gugatan Konvensi tertanggal 23 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 Agustus 2022.

DALAM REKONVENSİ

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ont Vankeljkverklaard).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil Pembanding dalam memori banding angka 1 merupakan dalil yang benar adanya terbukti dalam keseluruhan keterangan saksi baik saksi yang dihadirkan oleh Pembanding maupun Terbanding dimana kepulauan Terbanding ke rumah orang tuanya di Donggala disebabkan ketidakcocokan antara Terbanding dengan Mertua-Nya (Orang Tua Pembanding). lebih dari pada itu Terbanding tidak merasa nyaman berada di rumah mertua karena sering kali dimarahi dan idak dapat menjaga toko milik Pembanding disebabkan Terbanding menjaga anak Terbanding yang juga anak dari Pembanding.
2. Bahwa dalam memori banding pada angka 2 dan angka 3 Pembanding, maka Terbanding menanggapi sebagai suatu hal yang nyata dimana berdasarkan fakta hukum terbukti antara Pembanding dan Terbanding tidak lagi ada kesepahaman;
3. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada angka 4 dan angka 5 maka Terbanding menanggapi sebagaimana Pembanding mengutip putusan tersebut tidak secara menyeluruh sehingga Terbanding menambahkannya dengan putusan majelis hakim pada halaman 41 dalam putusannya yang pada pokonya antara Pembanding dan Terbanding tidak serumah selama 8 (delapan) bulan sejak desember 2021 merupakan masalah pribadi antara Pembanding dan Terbanding

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT PAL



yang sudah tidak dapat disatukan lagi meskipun sudah ada upaya mendamaikan kedua belah pihak. karena antara Pembanding dan Terbanding memang sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat disatukan kembali. berdasarkan hal tersebut maka patutlah judex factie yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

4. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada angka 6, 7, 8 dan 9 berdasarkan hal-hal tersebut jika Judex Factie tingkat banding berpendapat demikian masuk dalam sebab putusnya perkawinan serta alasan-alasan perceraian sebagaimana berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka kiranya Majelis Hakim Judex Factie tingkat banding meriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil pokok perkara yang terurai maka oleh karena itu melalui yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan amar menolak gugatan PEMBANDING untuk sebahagian.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam memori Pembanding halaman 7 mendalilkan bahwa pertimbangan Judex Facti pengadilan Negeri Donggala dengan mempertimbangkan dan menolak Gugatan Rekonvensi Terbanding (dahulunya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi) sudah tepat dan sangat berdasar menuurut Terbanding adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sebab dalam putusan JUDEX FACTI Pengadilan Negeri Donggala pada halaman 44 menyatakan *"bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berkaitan langsung dengan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara perceraian yang dimohonkan dalam gugatan Konvensi oleh Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya oleh majelis hakim sebagaimana pertimbangan dalam pokok perkara Konvensi sehingga perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidaklah putus karena perceraian dan terhadap permohonan yang dimintakan oelh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagaimana dalil gugatan Rekovensi ini dinyatakan prematur / belum dapat diajukan serta majelis hakim*

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempertimbangkan lebih lanjut”.

bahwa pertimbangan majelis hakim Judex Facti pengadilan negeri Donggala tersebut adalah KELIRU sebab permintaan Terbanding (dahulunya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi) dalam gugatan Rekonvensi yang dimintakan adalah :

- a. Nafkah Lampau (selama Terbanding tidak tinggal bersama Pembanding) sebelum diajukannya Gugatan Cerai;
- b. Nafkah anak setelah putusnya perkawinan;
- c. Hak Asuh Anak.

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Terbanding yang tidak berhubungan dengan gugatan perceraian adalah NAFKAH LAMPAU sehingga majelis hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Donggala mempertimbangkan dan memutus permintaan Terbanding atas NAFKAH LAMPAU yang menjadi kewajiban Pembanding yaitu sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember tahun 2021 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa apabila majelis hakim Judex Facti tingkat banding mengabulkan gugatan cerai Pembanding maka secara mutatis mutandis juga mengabulkan / mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Terbanding yang berhubungan dengan Gugatan Cerai yakni :

- a. Nafkah Anak setelah putusnya perkawinan meliputi :
 - Biaya Pemeliharaan sebesar : Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan terhitung setiap tanggal 5 dalam tiap bulannya.
 - Biaya Pendidikan : Rp. 20.000.000.- (Dua Puluhan Juta Rupiah) perbulan terhitung setiap tanggal 5 dalam tiap bulannya;
- b. Hak Asuh Anak :

Bahwa berdasarkan dalil Terbanding dalam Gugatan Rekonvensi pada pokoknya berdasarkan yurisprudensi maka Terbanding (dahulu Penggugat Rekonvensi) yang memiliki hak Pemeliharaan dan Perwalian terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama **ANAKDA**.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian di atas, dengan penuh kerendahan hati Terbanding melalui Majelis hakim Judex Facti tingkat Banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut : ...

MENGADILI :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Dgl tanggal 14 November 2022.

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan Perkawinan antara Pembanding (dahulunya Penggugat Konvensi) dengan Terbanding (dahulu Penggugat Rekonvensi) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7271-KW-03092018-002 putus karena PERCERAIAN.
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan petikan dan/atau salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Dinas Catatan Sipil Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi (Terbanding) Untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAKDA** dari hasil perkawinan antara Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi) dengan Terbanding (dahulu Penggugat Rekonvensi) tinggal bersama ibu kandungnya bernama **TERMOHON** (Terbanding dahulu Penggugat Rekonvensi) sampai Dewasa.
3. Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat Rekonvensi) untuk memberikan biaya-biaya sebagai berikut :
 - a. Pemeliharaan sebesar : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan terhitung setiap tanggal 5 dalam tiap bulannya.
 - b. Pendidikan sebesar : Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) perbulan terhitung setiap tanggal 5 dalam tiap bulannya.
4. Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat Rekonvensi) untuk membayar nafkah lampau kepada Terbanding (dahulu Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah dalam setiap bulannya selama tidak tinggalbersama terhitung sejak Bulan Desember tahun 2021 sampai dengan putusan Tingkat Banding diputuskan;

III. DALAM Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pembanding (dahulu (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT PAL



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Dgl tanggal 14 November 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa antara Pembanding semula Penggugat Konvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 03 September 2018 berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor :7271-KW-03092018-002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah hubungan perkawinan Pembanding semula Penggugat Konvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi yang oleh Pembanding didalilkan sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, sehingga menyebabkan antara Pembanding dan Terbanding saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar didalam rumah tangga antara Pembanding semula Penggugat Konvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran atau percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi dalam perkara pada Tingkat Pertama yaitu saksi Jang Merry Yuliana, saksi Jang Femmy Yuliana dan saksi Elyana yang sama menerangkan bahwa :

- Bahwa Tergugat sering marah dan membantah perkataan Penggugat dan tidak ada rasa hormat kepada Penggugat namun Penggugat hanya sabar.
- Tergugat selalu mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat setiap kali cekcok dan terakhir pada bulan Desember 2021 sebelum Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Donggala Tergugat menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali kerumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi yaitu saksi Sherly Liong To dan saksi Aisah yang sama menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Desember 2021 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti, bahwa antara Pembanding semula Penggugat Konvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi sering terjadi percekocokan dan sudah tidak tinggal serumah lagi, dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi menunjukkan bahwa terdapat perselisihan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya, sehingga ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan oleh karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jelas tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas, merupakan alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pembanding semula Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pecekocokan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga ikatan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat meminta agar menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi dengan Terbanding semula Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :7271-KW-030920180002, tertanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palu Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya adalah beralasan hukum dan untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ke 3 (tiga) yaitu Pembanding semula Penggugat Konvensi meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk melaporkan salinan Putusan a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu supaya dicoret daftar perkawinan tersebut dari Buku Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri dengan segala akibat hukumnya, terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai pada Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan perceraian tersebut diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu".

Menimbang, bahwa selain dari pada itu prosedur pencatatan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antaraPembanding semula Penggugat Konvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi sehingga kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi diperintahkan untuk melaporkan tentang perceraian tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Petitem ke-3 (Ketiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi harus dinyatakan di kabulkan untuk seluruhnya;.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta apabila perkawinan antara Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, maka Terbanding meminta hak asuh atas anak yang bernama ANAKDA lahir pada tanggal 23 September 2019 saat ini berusia 2 tahun 11 bulan dan biaya pemeliharaan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya dan biaya pendidikan anak sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) setiap bulannya tersebut;
2. Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau bagi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap bulannya selama tidak tinggal bersama kurang lebih 8 (delapan) bulan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak dari Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAKDA masih dibawah umur lahir pada tanggal 23 September 2019 yaitu masih berumur 3 tahun 5 bulan tahun dan sesuai dengan fakta persidangan oleh karena anak tersebut tersebut saat ini berada dibawah pemeliharaan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka tentang hak asuh anak tersebut menurut Pengadilan Tinggi cukup adil dan beralasan hukum hak asuh

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama ANAKDA ditetapkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut majelis Hakim walaupun Hak Asuh anak diberikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, namun demikian adalah adil kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberikan hak untuk dapat mengunjungi dan bertemu dengan anak Pembanding dan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-2 (kedua) dari gugatan rekonvensi beralasan hukum, sehingga haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) dan petitum ke 4 (keempat) yaitu Terbanding semula Tergugat Konvensi./Penggugat Rekonvensi meminta agar Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak serta biaya nafkah lampau kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat mengingat anak Pembanding dan Terbanding tersebut masih dibawah umur sehingga sudah merupakan kewajiban Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya, Adapun tentang besaran nilai uang biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak yang diminta oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum ke 3 (ketiga) dengan total sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya ditambah dengan permintaan nafkah lampau selama berpisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu besar oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang mendukung tentang besaran gaji /penghasilan Pembanding sertiap bulannya sebagaimana yang dimintakan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karena sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Jang Merry Yuliana , saksi Jang Femmy Yuliana dan saksi Elyana yang sama menerangkan bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat saat ini membantu orangtuanya mengelola toko jual alat bangunan dan mendapat gaji Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan berdasarkan dalil Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Replik yang menyatakan bahwa

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji dari menjalankan usaha orang tua sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga menurut Majelis Hakim dipandang adil, patut dan wajar jika Penggugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan Pendidikan kepada anak yang bernama ANAKDA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung setiap tanggal 5 dalam setiap bulan yang harus diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai penerima Hak Asuh sampai anak tersebut dewasa, sedangkan untuk biaya nafkah lampau yang diminta oleh Terbanding selama pisah rumah hingga gugatan diajukan kurang lebih 8 bulan adalah patut dan wajar diberikan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) tersebut beralasan hukum dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ke 5 (kelima) gugatan rekonvensi terkait dengan tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya, Majelis Hakim banding menilai tidak beralasan untuk dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan rekonvensi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Dgl tanggal 14 November 2022 harus dibatalkan, dengan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan RBG Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 24/Pdt.G/2022/PN Dgl tanggal 14 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-03092018-002,tanggal 03 September 2018, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi untuk melaporkan tentang Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palu untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Pembanding semula Penggugat Konvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang Bernama ANAKDA, perempuan, lahir di Palu, tanggal 23 September 2019 kepada Terbanding semula Tergugat

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT PAL



Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan memberikan hak dan kesempatan kepada Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut;

3. Menghukum Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung setiap tanggal 5 dalam setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa;

4. Menghukum Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah sampai dengan gugatan diajukan dalam kurun waktu selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

5. Menolak gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2023** yang terdiri dari **Mohammad Basir, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Gede Ariawan, S.H.,M.H.** dan **Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Februari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Fajrah Sunusi, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Donggala pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Gede Ariawan, S.H.,M.H

Mohammad Basir, S.H.



Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Hj. Fajrah Sunusi, S.H

Perincian biaya

a. Meterai	Rp. 10.000,-
b. Redaksi	Rp. 10.000,-
c. Biaya Proses	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 80/PDT/2022/PT PAL